



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Mahmut Rifai Bin Suwawi**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir: 27 Tahun / 3 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sumberan RT 2 RW 1 Kecamatan Jaken
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Pati, pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim, terhitung sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketiga Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ir. Guntur Adhe Pradana, S.Pd, SH, C.NSP, CTLC, Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Girimukti IX, Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUT RIFAI Bin SUWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmut Rifai Bin Suwawi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip di dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO serie A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398;
 - Urine dalam tube plastik,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang menyatakan mohon diberikan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya dan jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupan lebih baik lagi dari pada sebelumnya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- b. Bahwa Terdakwa bertindak sopan, dan sangat menyesali perbuatannya;
- c. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- d. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga, apalagi di masa covid 19 yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- e. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) anak, yang berumur 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan setengah dan anak-anak terdakwa sangat membutuhkan figur seorang ayah untuk tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan (Replik) secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) lisan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mahmut Rifai Bin Suwawi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat diteras rumah Sdr.Wawan (DPO) alamat Desa Payang Rt.004/Rw.001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang dilakukan dengan cara:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 07.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah alamat Desa Sumberan, Rt.02 / Rw. 001, Kec. Jaken, Kab. Pati, menerima panggilan WA dari Sdr Wawan (DPO) dengan Nomor 085870703872 ke Hp terdakwa merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 dikontak bernama paijan kudas, yang isinya “mas, tolong beliin sabu satuan, nanti tak kasih uang bensin buat kamu”, terdakwa jawab “gak bisa mas aku sibuk, aku nunggu vonis bapak saya”, dijawab ‘tolong mas ini buat teman ku yang ditrangkil’, terdakwa jawab ‘kamu kan bisa sendiri ambil’, dijawab ‘saya pesan tidak di kasih, tolong ambilin’, terdakwa jawab ‘ya sudah saya ambilin’
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr Duwek (DPO) dengan nomor WA 082134861326 dikontak bernama mas bud nyar, yang isinya “WEK minta bahan dulu 1 gram, ini temenku sendiri yang minta’, dijawab ‘ya transfer dulu mas”ini temanku sendiri mas, aku yang tanggung jawab, pokoe bahan saya angkat ½ jam saya transfer”, dijawab ‘beneran ya’, terdakwa jawab “ya WEK’, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pati Kota di untuk memantau putusan Bapak terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima telpone WA dari Sdr DUWEK yang isinya ‘bahan redi, alamat sudah jadi, di belakang lapas ada lorong, masuk bawah tiang listrik bahan di tanam di dalam tanah, pas panah’, terdakwa jawab ‘kirim gambar saja pas tepatnya” dijawab “ya”, kemudian Terdakwa menerima Chat WA yang isinya Gambar beserta keterangannya”, kemudian terdakwa mengambil sabu di alamat sesuai dengan yang diberikan Sdr Duwek, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat tepatnya ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil didalam amplop warna putih, selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut di tempat itu juga karena ada beberapa plastic klip , terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dalam platik klip dan disimpan di dalam tas slempang merk Arei warna hitam yang akan terdakwa berikan kepada Sdr BUDI (DPO), 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil terdakwa masukkan ke kaleng permen mentos warna biru yang akan diserahkan kepada WAWAN.
- Kemudian terdakwa telpone Sdr Wawan janji di depan Rs Suwondo, namun setelah terdakwa bertemu Sdr. Wawan akan menyerahkan barang, Sdr Wawan berbicara kepada terdakwa ‘jangan disini, kerumah saya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



(Wawan) saja”, terdakwa jawab “saya gak bisa” dijawab ‘ayolah mas’, kerumahku saja”, terdakwa jawab “ya udah ayo cepat,’ kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Wawan beriringan kerumah Sdr Wawan.

- Kemudian Sekira Pukul 13.25 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr WAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Payang, Rt.004 / Rw.001 Kec.Pati Kab.Pati, terdakwa duduk di teras rumah Sdr.WAWAN, kemudian terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dalam kaleng permen mentos warna biru di meja samping Sdr WAWAN, selanjutnya Sdr WAWAN masuk untuk mengambil uang, sekira pukul 13.30 WIB Sdr WAWAN keluar dari dalam rumahnya, bersamaan dengan ada beberapa orang yang mengaku Sebagai petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa bersama dengan Sdr WAWAN, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut yang diakui dibawa oleh terdakwa MAHMUT RIFAI BIN SUWAWI, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang terdakwa MAHMUT RIFAI BIN SUWAWI bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik terdakwa MAHMUT RIFAI BIN SUWAWI, selanjutnya keduanya Petugas mengamankan dan interogasi untuk dilakukan pengembangan jaringan di atasnya, pada saat petugas melakukan kegiatan pengembangan jaringan di atasnya Sdr. WAWAN melarikan diri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 2061/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama terdakwa MAHMUT RIFAI bin SUWAWI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :
 1. BB –4457/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,67015 gram Metamfetamina Positif.
 2. BB –4458/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,17902 gram Metamfetamina Positif.
 3. BB –4459/2021 NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 57 ml Metamfetamina Positif.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Mahmut Rifai Bin Suwawi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di teras rumah Sdr.Wawan (DPO) alamat Desa Payang Rt.004/Rw.001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 07.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah alamat Desa Sumberan, Rt.02 / Rw. 001, Kec. Jaken, Kab. Pati, menerima panggilan WA dari Sdr WAWAN (DPO) dengan Nomor 085870703872 ke Hp terdakwa merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 dikontak bernama pajan kudas, yang isinya "mas, tolong beliin sabu satuan, nanti tak kasih uang bensin buat kamu", terdakwa jawab "gak bisa mas aku sibuk, aku nunggu vonis bapak saya", dijawab 'tolong mas ini buat teman ku yang ditrangkil', terdakwa jawab 'kamu kan bisa sendiri ambil', dijawab 'saya pesan tidak di kasih, tolong ambilin', terdakwa jawab 'ya sudah saya ambilin'
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr Duwek (DPO) dengan nomor WA 082134861326 dikontak bernama mas bud nyar, yang isinya "WEK minta bahan dulu 1 gram, ini temenku sendiri yang minta", dijawab 'ya transfer dulu mas' ini temanku sendiri mas, aku yang tanggung jawab, pokok bahan saya angkat 1/2 jam saya transfer", dijawab 'beneran ya', terdakwa jawab "ya WEK", selanjutnya terdakwa berangkat ke Pati Kota di untuk memantau putusan Bapak terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima telpone WA dari Sdr Duwek yang isinya 'bahan redi, alamat sudah jadi, di belakang lapas ada lorong, masuk bawah tiang listrik bahan di tanam di dalam tanah, pas panah',

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab 'kirim gambar saja pas tepatnya' dijawab "ya", kemudian terdakwa menerima Chat WA yang isinya Gambar beserta keterangannya", kemudian terdakwa mengambil sabu di alamat sesuai dengan yang diberikan Sdr Duwek, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat tepatnya di ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil didalam amplop warna putih, selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut di tempat itu juga karena ada beberapa plastic klip , terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dalam platik klip dan disimpan di dalam tas slempang merk Arei warna hitam yang akan terdakwa berikan kepada Sdr Budi (DPO), 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil terdakwa masukkan ke kaleng permen mentos warna biru yang akan diserahkan kepada Wawan.

- Kemudian Terdakwa telpone Sdr Wawan janji di depan RS Suwondo, namun setelah Terdakwa bertemu Sdr. Wawan akan menyerahkan barang, Sdr Wawan berbicara kepada terdakwa 'jangan disini, kerumah saya (Wawan) saja', terdakwa jawab "saya gak bisa" dijawab 'ayolah mas', kerumahku saja', terdakwa jawab "ya udah ayo cepat," kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Wawan beriringan kerumah Sdr Wawan.
- Kemudian Sekira Pukul 13.25 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr Wawan (DPO) yang beralamat di Desa Payang, Rt.004 / Rw.001 Kec.Pati Kab.Pati, terdakwa duduk di teras rumah Sdr.Wawan, kemudian terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dalam kaleng permen mentos warna biru di meja samping Sdr Wawan, selanjutnya Sdr Wawan masuk untuk mengambil uang, sekira pukul 13.30 WIB Sdr Wawan keluar dari dalam rumahnya, bersamaan dengan ada beberapa orang yang mengaku Sebagai petugas dari Polda jateng menangkap terdakwa bersama dengan Sdr WAWAN, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut yang diakui dibawa oleh terdakwa MAHMUT RIFAI BIN SUWAWI, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang terdakwa MAHMUT RIFAI BIN SUWAWI bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik terdakwa MAHMUT RIFAI BIN SUWAWI, selanjutnya keduanya Petugas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan dan interogasi untuk dilakukan pengembangan jaringan di atasnya, pada saat petugas melakukan kegiatan pengembangan jaringan di atasnya Sdr. WAWAN melarikan diri.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. LAB : 2061/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama terdakwa MAHMUT RIFAI bin SUWAWI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

1. BB –4457/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,67015 gram Metamfetamina Positif.
2. BB –4458/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,17902 gram Metamfetamina Positif.
3. BB –4459/2021 NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 57 ml Metamfetamina Positif.

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Andriyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, di teras rumah Sdr. WAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati;
 - Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan bersama Saksi Ery Sofyan Wahyu W dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/274/VII/HUK.6.6./2021/Ditresnarkoba

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2021 dan melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa pada saat berada di teras rumah yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati, berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru seberat \pm 0,67015 gram yang berada di atas meja teras rumah tersebut, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip \pm 0,17902 gram di dalam tas slempang warna hitam merk Arei dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA082223161398, selanjutnya Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa kronologis kejadian perkara adalah berawal tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seseorang yang sering dipanggil Rifai yang beralamat di wilayah Kab. Pati adalah seorang perantara dalam jual beli Sabu, atas informasi tersebut kami beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Rifai, dari hasil penyelidikan mendapatkan hasil bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB kami berhasil menangkap Terdakwa di teras rumah Sdr. Wawan yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati pada saat menyerahkan Sabu tetapi Sdr. Wawan belum menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut yang diakui dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Wawan diamankan dan interogasi untuk dilakukan pengembangan jaringan di atasnya.
- Bahwa saat akan melakukan pengembangan jaringan di atasnya, tim dibagi menjadi dua dan saat Sdr.Wawan izin ke kamar mandi, Sdr.Wawan melarikan diri dari petugas;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil sesuai yang di atas yaitu terdakwa membeli dari Sdr Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menerima sabu tersebut di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa menjadi 2 (dua) paket Sabu tersebut yang disita oleh Petugas.

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Sdr Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa diminta tolong oleh Sdr Wawan untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk memesan sebanyak \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan upah uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Duwek sudah 6 (enam) kali, yaitu:
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggl 17 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr. Budi dan Sdr Wawan sabu sudah habis terdakwa gunakan yang membelikan Sdr Budi;
 - Yang kedua pada hari Senin tanggl 19 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr Encor, Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Terdakwa, Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;

- Yang keempat pada hari Jumat tanggl 23 Juni 2021, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- Yang kelima pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan, selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- Yang keenam pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pesan dan membeli Sabu kepada Sdr. Duwek, sebanyak 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dalam amplop warna putih seberat \pm 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Sabu di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, kemudian setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa terima 1 (satu) paket tersebut, dibagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik yaitu 1 (satu) plastik dibungkus amplop warna putih dan 1 plastik berisi Sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas Arei dan Terdakwa mendapatkan upah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan dan akan diajak menggunakan Sabu bersama;

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Ery Sofyan Wahyu W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, di teras rumah Sdr.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan (DPO) yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati;

- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan bersama Saksi Briptu Doni Andriyan dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/274/VII/HUK.6.6./2021/Ditresnarkoba tanggal 16 Mei 2021 dan melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa pada saat berada di teras rumah yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati, berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru seberat $\pm 0,67015$ gram yang berada di atas meja teras rumah tersebut, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip $\pm 0,17902$ gram di dalam tas slempang warna hitam merk Arei dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA082223161398, selanjutnya Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa kronologis kejadian perkara adalah berawal tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seseorang yang sering dipanggil Rifai yang beralamat di wilayah Kab. Pati adalah seorang perantara dalam jual beli Sabu, atas informasi tersebut kami beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Rifai, dari hasil penyelidikan mendapatkan hasil bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB kami berhasil menangkap Terdakwa di teras rumah Sdr. Wawan yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati pada saat menyerahkan Sabu tetapi Sdr. Wawan belum menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut yang diakui dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Wawan diamankan dan interogasi untuk dilakukan pengembangan jaringan di atasnya.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan melakukan pengembangan jaringan di atasnya, tim dibagi menjadi dua dan saat Sdr.Wawan izin ke kamar mandi, Sdr.Wawan melarikan diri dari petugas;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam plastik klip kecil sesuai yang di atas yaitu terdakwa membeli dari Sdr Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima sabu tersebut di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang selanjutnya dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket Sabu tersebut yang disita oleh Petugas.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu dari Sdr Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu terdakwa diminta tolong oleh Sdr Wawan untuk membeli sabu, kemudian terdakwa diminta untuk memesan sebanyak \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan upah uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Duwek sudah 6 (enam) kali, yaitu:
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggl 17 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr. Budi dan Sdr Wawan sabu sudah habis terdakwa gunakan yang membelikan Sdr Budi;
 - Yang kedua pada hari Senin tanggl 19 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr Encor, Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Terdakwa, Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- Yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- Yang kelima pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan, selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- Yang keenam pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pesan dan membeli Sabu kepada Sdr. Duwek, sebanyak 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dalam amplop warna putih seberat \pm 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Sabu di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, kemudian setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa terima 1 (satu) paket tersebut, dibagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik yaitu 1 (satu) plastik dibungkus amplop warna putih dan 1 plastik berisi Sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas Arei dan Terdakwa mendapatkan upah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan dan akan diajak menggunakan Sabu bersama;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat berada di teras rumah Sdr. Wawan yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dalam plastic klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA082223161398, kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan kedalam tube;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Sdr. Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima sabu tersebut di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk membeli sabu dengan janji akan diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa setelah mengambil sabu di tempat yang ditunjukkan, sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Duwek dibagi menjadi dua paket sabu oleh Terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dalam kaleng rokok mentos warna biru yang akan Terdakwa serahan kepada Sdr. Wawan;
 - 2) 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip yang berada di dalam tas slempang merk Arei untuk Sdr. Budi;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Sdr. Duwek sudah 2 (dua) kali yaitu:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr. Budi dan Sdr. Wawan sabu sudah habis Terdakwa gunakan, yang membelikan Sdr. Budi;
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr Encor, Terdakwa akan diajak menggunakan Sabu bersama oleh Sdr.Wawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Duwek (DPO) mengedarkan sabu yaitu awalnya dikenalkan oleh Sdr. Budi, dan sebelumnya belum pernah bertemu dengan Sdr. Duwek, kemudian Terdakwa belum membayar pembelian Sabu kepada Sdr. Duwek;
- Bahwa kronologis kejadian secara singkat Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat di Desa Sumberan, RT 2 RW 1, Kec. Jaken, Kab. Pati, menerima panggilan WA dari Sdr. Wawan (DPO) yang pada intinya meminta Terdakwa untuk membelikan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duwek (DPO) yang isinya "WEK minta bahan dulu 1 gram, ini temenku sendiri yang minta", dijawab 'ya transfer dulu mas' ini temanku sendiri mas, aku yang tanggung jawab, pokoe bahan saya angkat $\frac{1}{2}$ jam saya transfer", dijawab 'beneran ya', terdakwa jawab "ya WEK", selanjutnya terdakwa berangkat ke Pati Kota;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telpone WA dari Sdr. Duwek yang isinya 'bahan redi, alamat sudah jadi, di belakang lapas ada lorong, masuk bawah tiang listrik bahan di tanam di dalam tanah, pas panah', terdakwa jawab 'kirim gambar saja pas tepatnya" dijawab "ya", kemudian Terdakwa menerima Chat WA yang isinya Gambar beserta keterangannya", kemudian terdakwa mengambil sabu di alamat sesuai dengan yang diberikan Sdr. Duwek, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu di alamat tepatnya ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam amplop warna putih, selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut di tempat itu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga karena ada beberapa plastik klip , Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu;

- Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Wawan janji di depan RS Suwondo, setelah Terdakwa bertemu Sdr. Wawan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan beriringan menuju kerumah Sdr. Wawan. Kemudian sekira Pukul 13.25 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Wawan (DPO) yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati, Terdakwa duduk di teras rumah Sdr. Wawan, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam kaleng permen mentos warna biru di meja samping Sdr. Wawan, selanjutnya Sdr. Wawan masuk untuk mengambil uang, sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Wawan keluar dari dalam rumahnya, bersamaan dengan ada beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut yang diakui dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip di dalam plastik klip;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO serie A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398;
- Urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2061/NNF/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dan ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang yaitu Bowo Nur Cahyo, S.Si, M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., yang pada pokoknya disimpulkan bahwa:

1. BB - 4457/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,67015 gram Metamfetamina Positif;
2. BB - 4458/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,17902 gram Metamfetamina Positif;
3. BB - 4459/2021 NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 57 ml Metamfetamina Positif,

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu Saksi Briptu Doni Andriyan dan Saksi Ery Sofyan Wahyu W pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat berada di teras rumah Sdr. Wawan yang beralamat di Desa Payang RT 4 Rw 1, Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dalam plastic klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA082223161398, kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam plastik klip kecil sesuai yang diatas yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr. Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima sabu tersebut di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



(satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa ambil dan terdakwa terima 1 (satu) paket tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik yaitu 1 (satu) plastik dibungkus amplop warna putih dan 1 plastik berisi Sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas Arei;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plasti klip kecil didalam amplop warna putih seberat \pm 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk membeli sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan janji akan diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Duwek dibagi menjadi dua paket sabu oleh Terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dalam kaleng rokok mentos warna biru yang akan Terdakwa serahan kepada Sdr. Wawan;
 - 2) 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip yang berada di dalam tas slempang merk Arei untuk Sdr. Budi;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Sdr. Duwek sudah 6 (enam) kali yaitu:
 - 1) Yang pertama pada hari Sabtu tanggl 17 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr. Budi dan Sdr Wawan sabu sudah habis terdakwa gunakan yang membelikan Sdr Budi;
 - 2) Yang kedua pada hari Senin tanggl 19 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr Encor, Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3) Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Terdakwa, Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;

4) Yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;

5) Yang kelima pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan, selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;

6) Yang keenam pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pesan dan membeli Sabu kepada Sdr. Duwek, sebanyak 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dalam amplop warna putih seberat \pm 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Sabu di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, kemudian setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa terima 1 (satu) paket tersebut, dibagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik yaitu 1 (satu) plastik dibungkus amplop warna putih dan 1 plastik berisi Sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas Arei dan Terdakwa mendapatkan upah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan dan akan diajak menggunakan Sabu bersama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Duwek (DPO) mengedarkan sabu yaitu awalnya saya dikenalkan oleh Sdr. Budi, dan saya belum pernah bertemu dengan Sdr. Duwek, kemudian Terdakwa belum membayar pembelian Sabu kepada Sdr. Duwek;
- Bahwa kronologis kejadian secara singkat Terdakwa mendapatkan sabu Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat di Desa Sumberan, RT 2 RW 1, Kec. Jaken, Kab. Pati, menerima panggilan WA dari Sdr. Wawan (DPO) yang pada intinya meminta Terdakwa untuk membelikan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duwek (DPO) yang isinya "WEK minta bahan dulu 1 gram, ini temenku sendiri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang minta', dijawab 'ya transfer dulu mas"ini temanku sendiri mas, aku yang tanggung jawab, pokoe bahan saya angkat ½ jam saya transfer", dijawab 'beneran ya', terdakwa jawab "ya WEK", selanjutnya terdakwa berangkat ke Pati Kota;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telpone WA dari Sdr. Duwek yang isinya 'bahan redi, alamat sudah jadi, di belakang lapas ada lorong, masuk bawah tiang listrik bahan di tanam di dalam tanah, pas panah', terdakwa jawab 'kirim gambar saja pas tepatnya' dijawab "ya", kemudian Terdakwa menerima Chat WA yang isinya Gambar beserta keterangannya", kemudian terdakwa mengambil sabu di alamat sesuai dengan yang diberikan Sdr. Duwek, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu di alamat tepatnya ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam amplop warna putih, selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut di tempat itu juga karena ada beberapa plastik klip, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu;
- Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Wawan janji di depan RS Suwondo, setelah Terdakwa bertemu Sdr. Wawan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan beriringan menuju kerumah Sdr. Wawan. Kemudian sekira Pukul 13.25 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Wawan (DPO) yang beralamat di Desa Payang, RT 4 Rw 1, Kec. Pati, Kab. Pati, Terdakwa duduk di teras rumah Sdr.Wawan, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam kaleng permen mentos warna biru di meja samping Sdr. Wawan, selanjutnya Sdr. Wawan masuk untuk mengambil uang, sekira pukul 13.30 WIB Sdr Wawan keluar dari dalam rumahnya, bersamaan dengan ada beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras rumah tersebut yang diakui dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik Terdakwa,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut bersifat Subsideritas, maka akan dibuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mahmut Rifai Bin Suwawi** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak atau Melawan Hukum”** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu Saksi Briptu Doni Andriyan dan Saksi Ery Sofyan Wahyu W pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat berada di teras rumah Sdr. Wawan yang beralamat di Desa Payang RT 4 Rw 1 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim satnarkoba Polda Jateng berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari orang bernama dari Sdr. Duwek pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plasti klip kecil di dalam amplop warna putih seberat ± 1 gram, seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat di Desa Sumberan RT 2 RW 1 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, menerima panggilan WA dari Sdr. Wawan (DPO) yang pada intinya meminta Terdakwa untuk membelikan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duwek (DPO) yang isinya “WEK minta bahan dulu 1

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



gram, ini temenku sendiri yang minta', dijawab 'ya transfer dulu mas' ini temanku sendiri mas, aku yang tanggung jawab, pokoknya bahan aku angkat ½ jam aku transfer", dijawab 'beneran ya', Terdakwa jawab "ya WEK", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pati Kota;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telpone WA dari Sdr. Duwek yang isinya 'bahan redi, alamat sudah jadi, di belakang lapas ada lorong, masuk bawah tiang listrik bahan di tanam di dalam tanah, pas panah', Terdakwa jawab 'kirim gambar saja pas tepatnya' dijawab "ya", kemudian Terdakwa menerima Chat WA yang isinya Gambar beserta keterangannya", kemudian Terdakwa mengambil sabu di alamat sesuai dengan yang diberikan Sdr. Duwek, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu di alamat tepatnya ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam amplop warna putih, selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut di tempat itu juga karena ada beberapa plastik klip, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu yaitu:

- 1) 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dalam kaleng rokok mentos warna biru yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wawan;
- 2) 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip yang berada di dalam tas slempang merk Arei untuk Sdr. Budi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Wawan janji di depan RS Suwondo, setelah Terdakwa bertemu Sdr. Wawan lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan beriringan menuju ke rumah Sdr. Wawan. Bahwa Terdakwa sampai di rumah Sdr. Wawan (DPO) yang beralamat di Desa Payang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sekira pukul 13.25 WIB lalu Terdakwa duduk di teras rumah Sdr. Wawan, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam kaleng permen mentos warna biru di meja samping Sdr. Wawan, selanjutnya Sdr. Wawan masuk untuk mengambil uang, sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Wawan keluar dari dalam rumahnya, bersamaan dengan ada beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru yang berada di atas meja teras

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut yang diakui dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam plastik klip di dalam tas slempang warna hitam merk Arei yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2061/NNF/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dan ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang yaitu Bowo Nur Cahyo, S.Si, M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., yang pada pokoknya disimpulkan bahwa:

- 1) BB - 4457/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,67015 gram Metamfetamina Positif;
- 2) BB - 4458/2021 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,17902 gram Metamfetamina Positif;
- 3) BB - 4459/2021 NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 57 ml Metamfetamina Positif,

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Sdr. Duwek sudah 6 (enam) kali yaitu:

- 1) Yang pertama pada hari Sabtu tanggl 17 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr. Budi dan Sdr Wawan sabu sudah habis terdakwa gunakan yang membelikan Sdr Budi;
- 2) Yang kedua pada hari Senin tanggl 19 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr Encor, Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



- 3) Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Terdakwa, Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- 4) Yang keempat pada hari Jumat tanggl 23 Juni 2021, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- 5) Yang kelima pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB sebanyak \pm 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), patungan dengan Sdr Budi dan Sdr Wawan, selanjutnya sabu sudah habis Terdakwa gunakan bersama;
- 6) Yang keenam pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pesan dan membeli Sabu kepada Sdr. Duwek, sebanyak 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil dalam amplop warna putih seberat \pm 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Sabu di alamat ditanam dibawah tiang listrik pertama, gang perumahan GWIB 2, Desa Winong, Kec. Pati, Kabupaten Pati, kemudian setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa terima 1 (satu) paket tersebut, dibagi Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik yaitu 1 (satu) plastik dibungkus amplop warna putih dan 1 plastik berisi Sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas Arei dan Terdakwa mendapatkan upah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan dan akan diajak menggunakan Sabu bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memesan sabu pada orang yang bernama Duwek (walau dengan dalih ada uang Terdakwa disitu), dan mengambil sabu di tempat peletakan sabu, memecah sabu dan membagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian mengantar sabu pesanan bahkan akan Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa sabu adalah masuk kategori dalam kejahatan sebagai perantara dalam kejahatan narkoba sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip di dalam plastik klip;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO serie A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398;
- Urine dalam tube plastik,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmut Rifai Bin Suwawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahmut Rifai Bin Suwawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus amplop warna putih di dalam kaleng permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip di dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Arei;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO serie A57 warna putih Gold dengan nomor WA 082223161398;
 - Urine dalam tube plastik,dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh kami **Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dian Herminasari, S.H., M.H.** dan **Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Krisyanto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Anny Asyiatun, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Krisyanto

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pti